

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membangun suatu Negara yang memiliki pembangunan dan pertumbuhan masyarakat yang baik khususnya di Negara Indonesia tentunya pemerintah membutuhkan suatu dana yang sangat besar untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut. Dimana dana yang dibutuhkan berasal dari semua potensi sumber daya yang terdapat dalam Negara baik berupa kekayaan alam, penghasila dari suatu pekerjaan maupun dari iuran masyarakat. salah satu iuran masyarakat tersebut adalah pajak.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan Negara maupun kontribusi wajib baik itu dari orang ataupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana masyarakat tidak mendapatkan imbalan.

Secara langsung, dengan adanya pajak tersebut Negara menggunakannya dalam pembangunan dan pertumbuhan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan membayar pajak masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur.

Dilain sisi dengan mengisi APBN sesuai dengan penerimaan pajak yang telah ditetapkan maka letak anggaran pendapatan dan pengeluaran akan balance

sehingga tercapai, akan tetapi menurut pemerintah hingga akhir tahun 2021 memperkirakan penerimaan pajak gagal mencapai target Rp 1.294,3 triliun dalam APBN ditahun 2021 dan diperkirakan, penerimaan pajak tahun 2022 hanya mencapai Rp 1.098.5 triliun , atau 84,9% dari target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut disebabkan karena adanya beberapa wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai carayang salah, dimana salah satunya adalah penggelapan pajak (Tax evasion).

Menurut Rasyid (2020) yang menjelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu usaha agar tidak membayar pajak ataupun melarikan diri dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun mungkin membayar pajak kurang dari jumlah yang sebenarnya. Dari yang kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara Indonesia, dan sejauh ini pemerintah belum mampu mengumpulkan pendapatan disektor perpajakan disebabkan karena adanya tindakan penggelapan pajak sehingga menghambat pemerintah untuk melakukan pembangunan. Penggelapan pajak sendiri merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak berusaha dengan cara yang salah, baik itu dengan memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga jumlah pajak yang dibayar semakin kecil. Penggelapan pajak juga merupakansebuah tindakan yang melanggar UUP (Undang-Undang Perpajakan). Adapun alasan dari terjadinya tindakan penggelapan pajak dikarenakan wajib pajak merasa bahwa belum mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan pajak yang dibayarkan.

Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara wajib pajak dan pemerintah, yaitu wajib pajak menerima dari pemerintah jumlah yang

sama dengan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Jika pembayar pajak tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau merasa tidak setuju dengan penerimaan kompensasi pajak yang adil dari pemerintah dan kemudian mereka dapat merasa tertekan maka wajib pajak akan mengubah pandangan mereka mengenai keadilan pajak, sehingga mereka melakukan penggelapan pajak dengan melaporkan pendapatan yang lebih sedikit dari yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Sistem perpajakan Indonesia berarti menentukan besarnya jumlah pajak bagi Wajib Pajak dan diberi kepercayaan untuk melaporkan pajak yang terutang secara berkala. Jumlah pajak terutang yang dibayarkan menurut hukum pajak. Petugas pajak berperan aktif dalam pengendalian administrasi pemungutan dan penatausahaan pajak yang meliputi pembinaan, pelayanan, pengawasan, pelaksanaan dan implementasi sanksi pajak.

Untuk mencegah penghindaran pajak, sanksi harus diterapkan dalam pajak. Sanksi perpajakan dijamin oleh undang-undang Pajak dapat dipatuhi atau ditegakkan. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat diterima dan Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Noviani (2019). Penegakan sanksi perpajakan yang ketataan lebih merugikan lagi wajib pajak karena mereka akan takut dan terbebani jika mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak dari pada mencoba menghindari pajak, jadi Wajib Pajak lebih bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian (Santana, 2020) berjudul “pengaruh keadilan,sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak” menunjukkan bahwa hasil penelitian keadilan perpajakan berpengaruh negatif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dalam penelitian (Kartika dan djoko, 2022) judul “pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak,sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak” menunjukkan bahwa pemahaman tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak,sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak,

Dalam penelitian (Ardhy, 2022) berjudul “persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak” menunjukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Reskino,dkk) dimana mereka menyatakan tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa akuntansi S2 mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wicaksono menemukan bahwa adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa ekonomi,hukum dan psikologi mengenai etika penggelapan pajak, dimana mahasiwa ekonomi lebih menantang menegenai penggelapan pajak dibandingkan dengan 2 jurusan

lainnya, untuk mahasiswa hukum paling tidak menantang penggelapan pajak diantara lainnya.

Di kota Kupang sendiri Penggelapan pajak menjadi salah satu alternatif bagi para wajib pajak untuk dapat meminimalkan pajak terutang mereka, salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi dikota kupang yaitu penggelapan pajak di RSIA Dedari Kupang, dimana terdapat adanya potensi penggelapan pajak dalam kasus penggelapan uang sebesar Rp 5,4 miliar RSIA Dedari Kupang dikarenakan uang yayasan ditranfer ke rekening pribadi baru kemudi dilakukan pembayaran ke vendor (penyedia), hal yang dilakukan oleh yang wajib pajak tersebut merupakan ajaran dari konsultan RSIA Dedari Kupang (<https://koranntt.com>), menurut saya apa yang diajarkan oleh konsultan tersebut sangat tidak bertanggung jawab, adapula kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh 16 orang pegawai BAPEDA Kota Kupang dimana mereka melakukan penipuan dalam setoran pajak (<http://ntt.bpk.go.id>). Dari hal diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak karena kedepannya para mahasiswa akan menjadi penerus bangsa dan negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti memilih 3 faktor yang kemungkinan dapat ataupun mempengaruhi mengenai persepsi penggelapan pajak, faktor-faktor tersebut adalah sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan keadilan perpajakan. Peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana)”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan Persepsi mahasiswa mengenai sanksi perpajakan, sistem perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.3 Persoalan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian merumuskan persoalan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?
- 2) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?
- 3) Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini:

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan penggelapan pajak dan bisa digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain kedepannya.

2) Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Untuk memperdalam pengetahuan tentang perpajakan terutama sanksi perpajakan, keadilan perpajakan dan sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

b) Bagi calon wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan untuk para calon wajib pajak agar mereka bisa lebih banyak mengetahui mengenai perpajakan terutama penggelapan pajak

c) Bagi pembaca

Sebagai tambahan referensi guna menambah wawasan akademis dalam mempelajari mengenai penggelapan pajak

